



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Paringan Bin Suyut
Tempat lahir : Qurnia Mataram
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /10 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II RT. 006 RW. 002 Kel. Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Joko Paringan Bin Suyut ditahan dalam tahanan rutan di lembaga pemasyarakatan gunung sugih kelas III oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah memberitahukan haknya tersebut di awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PARINGAN BIN SUYUT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO PARINGAN BIN SUYUT, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1(satu) buah pirek;
 - 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Cartel;
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa No Pol.Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JOKO PARINGAN BIN SUYUT pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jalan umum Kampung Utama Jaya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib saksi Ali Abdullah Bin Abdullah Sani dan saksi Komang Suadiaya Anak Dari Wayan Singleb mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkotika di Kampung Wirata Agung dan pelaku hendak pulang kerumah, kemudian saksi Ali Abdullah dan saksi Komang melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terdakwa telah melintasi jalan umum kampung Wirata Agung Kec. Seputih Mataram kemudian saksi Ali Abdullah dan saksi Komang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan, 1(satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) bungkus rokok merk Cartel dan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa No Pol didalam jok motor sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Febri Bin Sipan selanjutnya saksi Ali Abdullah dan saksi Komang Suadiaya mengamankan terdakwa ke Polsek Seputih Mataram untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 243BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S.Si, M.Si dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN sdr. Kuswardani, S. Farm diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0,0404 gram dan setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0224 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO PARINGAN BIN SUYUT pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jalan umum Kampung Utama Jaya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa, sdr. Buntung (DPO) dan saksi Febri pergi minum tuak, setelah minum tuak setelah itu kami pergi melihat hiburan organ tunggal di Kampung Wirata Agung Kec. Seputih Mataram kemudian terdakwa dan saksi Febri diajan oleh sdr. Buntung (DPO) ke belakang rumah warga dan diajak mengkonsumsi shabu oleh sdr. Buntung (DPO) bersama sdr. Wayan (DPO) kemudian sdr. Buntung (DPO) mengarahkan bong kearah mulut terdakwa dan menyuruh terdakwa menghisap shabu tersebut kemudian terdakwa menghisapnya, kemudian terdakwa melihat saksi Febri yang tersungkur dan muntah-muntah karena mabuk minuman keras, kemudian terdakwa hendak mengantar saksi Febri pulang kemudian terdakwa membonceng saksi Febri dan seorang perempuan teman sdr. Buntung (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Febri dan ketika diperjalanan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib tepatnya di Jalan Kampung Utama Jaya Kec. Seputih Mataram terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan menggeledah terdakwa dan menemukan seperangkat bong di dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Seputih Mataram dan terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandarlampung dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.03.20.0123 tanggal 17 Maret 2020, yang ditandatangani oleh penguji Ega Syifania Fattonah,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Farm, Apt dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Kristal berwarna putih adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0, 00947 gram dan setelah diperiksa habis untuk diuji).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. JOKO PARINGAN BIN SUYUT, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2455-16.B / HP / III / 2020 tanggal 18 Maret 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penganggu Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr. Aditya M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa JOKO PARINGAN BIN SUYUT disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum memohon ijin untuk membacakan keterangan Saksi-saksi yang telah diambil keterangan dan sumpahnya pada tingkat penyidikan. Para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan kedalam persidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan wabah virus Covid-19 dan sesuai dengan anjuran dari pemerintah.

Menimbang, terhadap permintaan tersebut, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keberatan apabila keterangan Saksi dibacakan, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Febri Bin Sipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib di Kampung Utama Jaya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Saksi sedang minum minuman keras jenis bir dan vigur dengan teman – teman saksi yaitu saudara Buntung (DPO) di hiburan rakyat jenis orgen tunggal. kemudian saudara Buntung (DPO) mengajak Saksi kebelakang rumah yang punya hajat, tidak lama kemudian saudara Buntung (DPO), Terdakwa dan Saudara Wayan (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara bergantian.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menghisap di pirek bong yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa, Saudara Buntung (DPO) dan Saudara Wayan (DPO) bergantian menghisapnya, karena saksi tidak suka menghisap shabu kemudian saksi merasa pusing, mual dan muntah-muntah selanjutnya saksi langsung mabuk dan duduk ditanah beberapa jam kemudian saksi diajak pulang dengan cara mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R, saksi dan saudari Indah di bonceng oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian diperjalanan tepatnya di Jalan Kampung Utama Jaya kendaraan Saksi di berhentikan oleh Saksi Febri yang merupakan anggota Polsek Seputih Mataram dan setelah dilakukan penggeledahan dibawah jok sepeda motor yang Saksi tumpangi terdapat sebuah botol larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan, 1(satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cartel dan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ali Abdullah,SH Bin Abdullah Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Kampung Utama Jaya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkoba di Kampung Wirata Agung dan pelaku hendak pulang kerumah.

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi Terdakwa telah melintasi jalan umum kampung Wirata Agung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEc. Seputih Mataram kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan, 1(satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) bungkus rokok merk Cartel dan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa No Pol yang ditemukan didalam jok motor.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib di Kampung Utama Jaya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sedang menonton organ tunggal;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Buntung (DPO), Terdakwa dan Saudara Wayan (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara bergantian;

- Bahwa Terdakwa menghisap di pirek bong yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa, Saudara Buntung (DPO) dan Saudara Wayan (DPO) bergantian menghisapnya. Kemudian karena Saksi Febri tidak suka menghisap shabu kemudian saksi merasa pusing, mual dan muntah-muntah selanjutnya saksi langsung mabuk dan duduk ditanah. Terdakwa kemudian mengajak Saksi Febri untuk pulang sepeda motor Yamaha Vega R;

- Bahwa kemudian diperjalanan tepatnya di Jalan Kampung Utama Jaya kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh Saksi Febri yang merupakan anggota Polsek Seputih Mataram dan setelah dilakukan penggeledahan dibawah jok sepeda motor yang Terdakwa bawa terdapat sebuah botol larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan, 1(satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah bungkus rokok merk Cartel dan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa baru pertama menggunakan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dalam kasus pencurian selama 1 Tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.03.20.0123 tanggal 17 Maret 2020, yang ditandatangani oleh penguji Ega Syifania Fattonah, S. Farm, Apt dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Kristal berwarna putih adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0, 00947 gram dan setelah diperiksa habis untuk diuji);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2455-16.B / HP / III / 2020 tanggal 18 Maret 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penganggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr. Aditya M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa JOKO PARINGAN BIN SUYUT disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1(satu) buah pirek;
- 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Cartel;
- 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa No Pol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib di Kampung Utama Jaya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sedang menonton organ tunggal;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Buntung (DPO), Terdakwa dan Saudara Wayan (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menghisap di pirek bong yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa, Saudara Buntung (DPO) dan Saudara Wayan (DPO) bergantian menghisapnya. Kemudian karena Saksi Febri tidak suka menghisap shabu kemudian saksi merasa pusing, mual dan muntah-muntah selanjutnya saksi langsung mabuk dan duduk ditanah. Terdakwa kemudian mengajak Saksi Febri untuk pulang sepeda motor Yamaha Vega R;
- Bahwa kemudian diperjalanan tepatnya di Jalan Kampung Utama Jaya kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh Saksi Febri yang merupakan anggota Polsek Seputih Mataram dan setelah dilakukan pengeledahan dibawah jok sepeda motor yang Terdakwa bawa terdapat sebuah botol larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan, 1(satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cartel dan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.03.20.0123 tanggal 17 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Kristal berwarna putih adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0, 00947 gram dan setelah diperiksa habis untuk diuji);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2455-16.B / HP / III / 2020 tanggal 18 Maret 2020, terhadap sampel Urine milik terdakwa JOKO PARINGAN BIN SUYUT disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke dua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns



diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama **Joko Paringan Bin Suyut**;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Joko Paringan Bin Suyut yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Febri dari kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib di Kampung Utama Jaya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah. Setelah Saksi Febri melakukan pengeledahan, Saksi menemukan sebuah botol larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan, 1(satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cartel dan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu di jok sepeda motor yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga Terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalahguna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.03.20.0123 tanggal 17 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Kristal berwarna putih adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0,00947 gram dan setelah diperiksa habis untuk diuji);

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa menggunakan Shabu tersebut pada tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib. hal ini juga diperkuat dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2455-16.B / HP / III / 2020 tanggal 18 Maret 2020, terhadap sampel Urine milik terdakwa JOKO PARINGAN BIN SUYUT disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan, 1(satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) bungkus rokok merk Cartel, 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa No Pol. yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman Pidana dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Joko Paringan Bin Suyut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Paringan Bin Suyut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1(satu) buah pirek;
 - 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Cartel;
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa No Pol.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, Fr.Yudith Ichwandani, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Rizqi Hanindya Putri, S.H. , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Fr.Yudith Ichwandani, S.H..MH

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohailawati, S.H,M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15